



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Talang Kabu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 03 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, Kab. Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma pada tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto scan kwitansi pembelian dan meneruskan kredit setiap bulan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama kredit 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam nomor polisi BD 2767 PS;
 - 1 (satu) lembar struk indomaret pembayaran angsuran/ kredit 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam nomor polisi BD 2767 PS bulan september 2019;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa sdr. ADI (belum tertangkap), sdr. ERDI (belum tertangkap), dan sdr. APREZON (belum tertangkap)** pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi NIZARUL MAKSUM Bin KOMARI yang terletak di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kab.Seluma, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa ini berawal ketika Pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus 2019, sdr. ERDI (belum tertangkap) menghubungi tersangka AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm) dan berkata “ KABA NDAK NERUSKAH KREDIT MOTOR “ (KAMU MAU MENERUSKAN KREDIT MOTOR “ dan tersangka menjawab “ AKU NIDO ADO UANG UNTUK MEMBAYAR MOTOR ITU “ (SAYA TIDAK ADA UANG UNTUK MEMBAYAR MOTOR ITU) dan tersangka kembali bertanya kepada sdr. ERDI “ BERAPO ANGSURANNYO SEBULAN “ (BERAPO ANGSURANNYA SEBULAN “ dan sdr. ERDI menjawab” KITO NEGO LANGSUNG BAE DENGAN PEMILIK MOTOR TERSEBUT “ (KITA NEGO LANGSUNG SAJA DENGAN PEMILIK MOTOR TERSEBUT) dan tersangka menjawab “ AU AKU NIDO NIAN ADO TANJI “ (YA SAYA MEMANG SEDANG TIDAK ADA UANG) dan sdr. ERDI berkata “ CUBO KABA TELFON APREZON SIAPO TAU DIO ADO UANG “ (COBA KAMU TELFON APREZON SIAPA TAU DIA ADA UANG) dan kemudian tersangka menghubungi sdr. APREZON (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian tersangka berkata kepada sdr. APREZON (belum tertangkap) “ ZON KAMU ADO UANG ADO ORANG NDAK JUAL MOTOR BEAT STREET “ (ZON KAMU ADO UANG ADO ORANG MAU MENJUAL MOTOR BEAT STREET) dan sdr. APREZON menjawab “ NDAK JUAL BERAPO MOTOR TERSEBUT “ (MAU JUAL BERAPO MOTOR TERSEBUT) lalu tersangka menjawab “ NDAK Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah “ (MAU RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sdr. APREZON menjawab “ KELO LA MASALAH UANG NYO KITO CEK KUDAI KENDARAANNYO (NANTI MASALAH UANGNYA KITA CEK DAHULU KENDARAANNYA), setelah mendapatkan keputusan tersebut dari sdr. APREZON lalu tersangka pergi menemui langsung sdr. APREZON dirumahnya di Desa Serambi gunung Kec. Talo Kab. Seluma;
- Bahwa kemudian tersangka dan sdr. APREZON pergi kerumah sdr. ERDI di Desa Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma, selanjutnya ketiganya berangkat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi NIZARUL MAKSUM selaku pemilik motor Honda Beat Street BD 2767 PS , yang hendak menjual sepeda motor beat street miliknya tersebut, ketika dalam perjalanan kemudian tersangka dan rekan-rekannya berhenti dan menelepon sdr. ADI (belum tertangkap) untuk menanyakan Alamat dari rumah pemilik motor tersebut;

- Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi NIZARUL tersangka kemudian meyakinkan saksi NIZARUL agar mau menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS milik sdr. NIZARUL tersebut yang hanya dilengkapi dengan STNK, pada saat itu tersangka juga membuat Kwitansi pembayaran pengembalian uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tersangka juga berjanji akan membayar sisa angsuran kredit 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut, dimana pembayaran angsurannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga masa kreditnya berakhir;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar harga penjualan motor tersebut hingga disepakati tersangka akan membayar senilai “ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah selesai membuat kwitansi dan pembayaran lalu tersangka berkata kepada saksi NIZARUL “KWITANSI INI AKU YANG BAWA LALU UNTUK PEGANGAN KABA, KABA FOTO BAE ” (KWITANSI INI SAYA BAWA LALU UNTUK KAMU SILAKAN KAMU FOTO SAJA) dan setelah itu saksi NIZARUL memfoto kwitansi tersebut;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib tersangka sepakat bertemu dengan saksi AFNAILI DARNOVIS di Depan kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu. Kemudian tersangka datang sendiri menemui saksi AFNAILI dan kemudian tersangka menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK. Kemudian saksi AHMAD ZAILIN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada tersangka;
- Kemudian tersangka membagi uang hasil penjualan motor tersebut dengan rincian :
 - Sdr. ADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. ERDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. APREZON mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan uang untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS dari sdr. NIZARUL dimaksud menggunakan uang sdr. APREZON;
- Tersangka mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Dan sisanya Rp. 50.000,- tsb bersama teman-teman tsb belikan rokok;
- Bahwa tersangka bersama dengan sdr. ADI, sdr. ERDI, sdr. APREZON tidak membayarkan sisa angsuran kredit motor Honda Beat milik saksi NIZARUL tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa sdr. ADI (belum tertangkap), sdr. ERDI (belum tertangkap), dan sdr. APREZON (belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi NIZARUL MAKSUM Bin KOMARI yang terletak di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB tersangka AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm) bersama-sama sdr. APREZON pergi ke rumah sdr. ERDI di Desa Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma, selanjutnya ketiganya berangkat menuju rumah saksi NIZARUL MAKSUM selaku pemilik motor Honda Beat Street BD 2767 PS , yang hendak menjual sepeda motor beat street miliknya tersebut, ketika dalam perjalanan kemudian tersangka dan rekan-rekannya berhenti dan menelepon sdr. ADI (belum tertangkap) untuk menanyakan Alamat dari rumah pemilik motor tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi NIZARUL tersangka kemudian melakukan tawar menawar pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS milik sdr. NIZARUL yang hanya dilengkapi dengan STNK, pada saat itu tersangka juga membuat Kwitansi pembayaran pengembalian uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tersangka juga berjanji akan membayar sisa angsuran kredit 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut, dimana pembayaran angsurannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga masa kreditnya berakhir;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar harga penjualan motor tersebut hingga disepakati tersangka akan membayar senilai “ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian motor milik saksi NIZARUL tersebut dijual kembali oleh tersangka kepada saksi AFNAILI DARNOVIS dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi NIZARUL dan tersangka bersama dengan sdr. ADI, sdr. ERDI, sdr. APREZON tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sisa angsuran kredit motor Honda Beat milik saksi NIZARUL tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NIZARUL MAKSUM Bin KOMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah Terdakwa melakukan pembelian satu unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik Saksi;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi telah menawarkan satu unit motor Honda jenis Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik Saksi untuk dijual atau Over Credit, kemudian datanglah Terdakwa dengan temannya menemui Saksi dan menyatakan akan melakukan over credit motor Saksi dengan cara Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengembalian DP yang telah Saksi setorkan ke pihak leasing dengan perjanjian nantilah Terdakwa yang akan meneruskan pembayaran per bulan sampai lunas, hal tersebut dituliskan didalam kwitansi dengan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa setelah satu bulan motor Saksi dibawa oleh terdakwa, terdapat orang leasing menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi belum membayar kredit motor Saksi yang telah Saksi jual kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapat telpon tersebut Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung bertanya dengan Terdakwa kenapa tagihan motor bulan ini belum dibayar, lalu dijawab oleh terdakwa dia tidak mau membayar tagihan tersebut karena motornya sudah tidak ada dengan terdakwa karena motor tersebut sudah dijualnya kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dijual kepada orang lain, padahal terdakwa saat membayari motor Saksi tersebut mengatakan jika terdakwa membeli motor itu untuk anaknya pergi ke sekolah, dan berjanji tidak mau dijual keorang lain;
 - Bahwa yang Saksi alami sekarang pihak leasing menagih motor kepada Saksi agar membayar motor tersebut sampai lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika untuk over credit memerlukan izin dari pihak leasing;
 - Bahwa setelah pihak leasing mengetahui jika motor tersebut telah dipindahkan kepada orang lain, lalu pihak leasingnya langsung datang kepada Saksi dan bertanya dengan Saksi bertanya mengenai unit motor tersebut dan memberikan keringan kepada Saksi untuk menunda pembayaran kreditnya sampai dengan perkara ini selesai di pengadilan;
 - Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh pihak leasing, Saksi melakukan pembayaran lagi yaitu satu bulan, kemudian sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran lagi;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti di dalam perkara ini dan Saksi telah membenarkan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. NINING KUSTIAWATI Binti SUPARIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah Terdakwa telah melakukan pembelian satu unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik suami Saksi yaitu Saksi Nizarul;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Nizarul menawarkan satu unit motor Honda jenis Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik Saksi Nizarul untuk dijual atau dilakukan over credit, lalu datanglah Terdakwa dengan temannya menemui saksi Nizarul dan menyatakan akan melakukan over credit motor saksi Nizarul dengan cara Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengembalian DP yang telah Saksi Nizarul setorkan ke leasing, dengan perjanjian kalau Terdakwa yang akan meneruskan pembayaran per bulan sampai lunas, hal tersebut dituliskan di dalam kwitansi dengan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah satu bulan motor Saksi dibawa oleh Terdakwa, ada orang Leasing menelpon saksi Nizarul dan memberitahukan kalau saksi Nizarul belum membayar kredit motor saksi Nizarul yang telah saksi Nizarul jual dengan terdakwa, kemudian setelah mendapat telpon tersebut saksi Nizarul langsung pergi kerumah Terdakwa dan saksi Nizarul bertemu dengan terdakwa lalu Saksi Nizarul langsung bertanya dengan terdakwa kenapa tagihan motor bulan ini belum dibayar dan dijawab oleh Terdakwa dia tidak mau membayar tagihan tersebut karena motornya sudah tidak ada dengan terdakwa dan motor tersebut sudah dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab motor yang telah dijual kepada Terdakwa, dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain, padahal Terdakwa saat membayari motor Saksi tersebut mengatakan kalau terdakwa membeli motor itu untuk anaknya pergi ke sekolah, dan berjanji tidak mau dijual keorang lain;
- Bahwa yang Saksi alami sekarang pihak leasing menagih motor kepada Saksi dan Saksi Nizarul agar membayarkan motor tersebut sampai lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika untuk melakukan over credit diperlukan izin dari pihak leasing;
- Bahwa setelah pihak leasing telah mengetahui jika motor tersebut telah berpindah tangan, lalu pihak leasing langsung datang kepada suami Saksi, Saksi Nizarul dan bertanya dengan Saksi mengenai unit motor tersebut dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan keringan kepada saksi Nizarul untuk menunda pembayaran kreditnya sampai dengan perkara ini selesai di Pengadilan;

- Bahwa setelah pihak leasing menagih kepada Saksi dan Saksi Nizarul, kemudian Saksi Nizarul melakukan pembayaran satu bulan, kemudian sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MARA HALIM NASUTION Bin MARA SATI NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik karena masalah Terdakwa telah melakukan pembelian satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BD 2767 PS. Milik saksi Nizarul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi Nizarul itu mengambil atau membeli motor pada bulan Februari 2019 di dialer leasing MCF Didesa Dusun Baru Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, selanjutnya setiap bulan saksi Nizarul rutin membayar tagihan sampai dengan bulan nopember 2019;
- Bahwa setelah itu Saksi Nizarul tidak membayar lagi tagihan motor perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengetahui hal tersebut Saksi coba menghubungi saksi Nizarul kerumahnya dan saat dirumahnya saksi Nizarul mengatakan kalau saksi telah mengover kreditkan motornya dengan terdakwa pada bulan agustus 2019 dan tidak bisa membayar lagi tagihan tersebut;
- Bahwa pihak leasing tidak mengetahui awalnya jika motor tersebut telah diover kreditkan oleh Saksi Nizarul;
- Bahwa selanjutnya kami dari pihak leasing menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya bagaimana, dan kepada saksi Nizarul kami berikan keringanan untuk tidak membayar tagihan dulu selama perkara ini belum selesai;
- Bahwa pihak leasing telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Nizarul lancar dalam melakukan pembayaran angsuran motor;
- Bahwa yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah Saksi Nazirul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AFNAILI DARNOVIS Alias NOVIS Bin DECIK (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab diajukan di muka persidangan ini karena Saksi telah membeli barang berupa sepeda motor dari Ahmad Zailin dimana sepeda motor tersebut tidak lengkap surat-suratnya.
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Depan KUD Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu dimana waktu itu Saksi membeli satu unit Sepeda Motor Beat Street Nopol BD 2767PS dari Terdakwa seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah sepeda Motor tersebut Saksi beli kemudian keesokan harinya Saksi jual kembali seharga Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Iskandar Alias kandok Kelurahan Pagar Dewa setelah beberapa bulan kemudian Saksi mendengar Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Saksi juga ditangkap Polisi dari Seluma;
 - Bahwa sebelum Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa, Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk minta dicarikan sepeda motor yang suratnya surat sebelah atau larian dealer dengan mengatakan kasih dengan Saksi dan permintaan Saksi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan sepeda Motor Honda Beat Street kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika motor tersebut tidak lengkap surat-suratnya karena sebelumnya Saksi pernah memesan surat setengah atau larian dealer sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membayarkan angsuran sepeda motor tersebut kepada dealer;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan sepeda motor honda beat kepada Saksi, Terdakwa mengatakan sepeda motor ini setengah aman karena hanya ada surat berupa STNK sedangkan bukti kepemilikannya (BPKB) tidak ada;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Adi dan Afrezon;
- Bahwa Saksi masih ingat sepeda Motor yang Saksi beli adalah honda beat street Nopol BD 2767PS.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan atas penjualan kembali sepeda motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan sepeda motor tersebut uangnya Saksi gunakan untuk membeli celana Levis warna Silver merek SGC dan membeli kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat sepeda motor honda beat tersebut dan Terdakwa jelaskan suratnya hanya STNK saja dan sepeda motor ini masih dalam keadaan Kredit (bayar cicilan) dengan Lessing;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli dengan hal yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang terdapat di dalam perkara ini dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berkas Perkara Nomor BP /04/II/2020/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa sampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini karena telah melakukan membeli barang berupa sepeda motor dari Saksi Nizarul;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 Saudara ERDI menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin meneruskan angsuran kredit motor, dan oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi Saudara Aprezon untuk menanyakan apakah Saudara Aprezon memiliki uang karena ada orang yang ingin menjual sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saudara Aprezon menanyakan harga sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Aprezon bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan kemudian Saudara Aprezon menyanggupi harga sepeda motor tersebut dengan menyatakan : “untuk masalah uang nanti lah, kita cek dulu saja sepeda motornya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Erdi dan Saudara Aprezon bersama-sama pergi menuju rumah Saksi Nizarul Maksum untuk melakukan negosiasi pembelian sepeda motor honda beat milik Saksi Nizarul Maksum;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Keluarahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma waktu itu Terdakwa membeli (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum dengan perjanjian Terdakwa mengembalikan uang mukanya dan membayar angsuran setiap bulannya dan Terdakwa telah membayarkan uang mukanya kepada Saksi Nizarul sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kembali kepada Saksi Afnaili seharga Rp6.000.000,-
 - Bahwa sebelum Terdakwa membeli sepeda Motor Beat milik Saksi Nizarul, Saksi Afnaili pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada tidak motor surat sebelah atau larian dealer, jika ada kasih dengan Saksi Afanaili, dan permintaan terdakwa tersebut telah penuhi oleh Terdakwa dengan menjualkan sepeda Motor Honda Beat kepada Saksi Afanaili;
 - Bahwa pada waktu membeli sepeda motor dari Saksi Nizarul, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nizarul Maksum bahwa sepeda Motor ini untuk anak Terdakwa dan masalah angsurannya nantinya Terdakwa yang akan membayarnya kepada pihak lessing;
 - Bahwa Terdakwa tidak membayarkan angsurannya kepada pihak leasing karena sepeda motornya telah Terdakwa jual kembali kepada saksi Afnaili seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Afanili mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena sebelumnya Saksi Afnaili pernah menghubungi Terdakwa dan juga telah Terdakwa jelaskan kepadanya sepeda motor ini setengah aman;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afnaili jika sepeda motor tersebut setengah aman karena saat Saksi Afnaili membelinya hanya ada surat berupa STNK sedangkan bukti kepemilikannya (BPKB) tidak ada.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Afnaili menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengatakan tolong carikan sepeda motor yang suratnya setengah atau yang larian dealer dan permintaan Saksi Afnaili itu Terdakwa penuhi dengan menjual sepeda Motor Beat Street Nopol BD 2767PS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Nizarul Maksum hendak menjual/over kredit sepeda motornya itu dari kawan Terdakwa bernama Adi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum kepada Saksi Afnaili sebesar Rp2.000.000,-
- Bahwa dari keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut uangnya Terdakwa bagi 4 kepada kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang terdapat di dalam perkara ini dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto scan kwitansi pembelian dan meneruskan kredit setiap bulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BD 2767 PS;
- 1 (satu) lembar struk Indomaret pembayaran angsuran/kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol. BD 2767 PS bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 Saudara ERDI menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin meneruskan angsuran kredit motor, dan oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi Saudara Aprezon untuk menanyakan apakah Saudara Aprezon memiliki uang karena ada orang yang ingin menjual sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saudara Aprezon menanyakan harga sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Aprezon bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian Saudara Aprezon menyanggupi harga sepeda motor tersebut dengan menyatakan : “untuk masalah uang nanti lah, kita cek dulu saja sepeda motornya”;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Erdi dan Saudara Aprezon bersama-sama pergi menuju rumah Saksi Nizarul Maksum untuk melakukan negosiasi pembelian sepeda motor honda beat milik Saksi Nizarul Maksum;
- Bahwa pada waktu membeli (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka yang telah disetorkan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari kepada pihak leasing, dan atas penyerahan uang muka yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa pembelian sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari oleh Terdakwa disertai pula dengan perjanjian bahwa Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) akan membayar angsurannya kredit motornya setiap bulannya, yang dituliskan di dalam kwitansi yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah mengatakan kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, tujuan Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari adalah untuk sepeda motor anaknya pergi ke sekolah dan Terdakwa berjanji tidak akan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, ternyata ada orang dari pihak leasing yang menelpon kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dan memberitahukan kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari jika Saksi Nizarul Maksum Bin Komari belum melakukan pembayaran angsuran untuk sepeda motornya;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari pihak leasing kemudian Saksi Nizarul Maksum Bin Komari pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa di rumahnya dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menanyakan sebab angsuran sepeda motor di bulan tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu menjawab jika sepeda motor tersebut tidak dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah dilakukan pembelian sepeda motor dari Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Afanaili Darnovis Alias Novis Bin Decik (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sejak awal sebelum membeli sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum telah memiliki niat untuk menjual kembali

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa membagi keuntungan hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari sebagai berikut :
 - Sdr. ADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. ERDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Sdr. APREZON mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan uang untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS dari sdr. NIZARUL dimaksud menggunakan uang sdr. APREZON;
 - Tersangka mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibelikan rokok;
- Bahwa Saksi Afnaili Darnovis sebelumnya pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor setengah aman atau sepeda motor larian dealer, jika ada maka dapat dijual kepada Saksi Afnaili Darnovis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm)** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia", hal. 121 karangan Frans Maramis, pengertian "dengan maksud" disini erat kaitannya dengan teori kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertiannya mencakup arti kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terdiri dari "sengaja sebagai maksud" artinya si pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan, "sengaja dengan sadar kepastian" artinya si pelaku menyadari dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul perbuatan lain, dan "sengaja dengan sadar kemungkinan" artinya si pelaku sebelumnya telah mengetahui kemungkinan ada akibat lain dari perbuatan yang dilakukan, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" hal. 261, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, sebelum Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Street Nopol. BD 2767 PS milik Saksi Nizarul Maksom, Saksi Afraili Darnovis pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor setengah aman atau sepeda motor larian dealer, jika ada maka dapat dijual kepada Saksi Afraili Darnovis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang lain tanggal 18 Agustus 2019 Saudara ERDI menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin meneruskan angsuran kredit motor, dan oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi Saudara Aprezon untuk menanyakan apakah Saudara Aprezon memiliki uang karena ada orang yang ingin menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Aprezon menanyakan harga sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Aprezon bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian Saudara Aprezon menyanggupi harga sepeda motor tersebut dengan menyatakan : "untuk masalah uang nanti lah, kita cek dulu saja sepeda motornya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Erdi dan Saudara Aprezon bersama-sama pergi menuju rumah Saksi Nizarul Maksom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan negosiasi pembelian sepeda motor honda beat milik Saksi Nizarul Maksu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa memang sejak awal sebelum membeli sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu telah memiliki niat untuk menjual kembali sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, niat Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu telah didukung oleh sebuah kenyataan bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Saksi Nizarul Maksu bin Komari telah ada komunikasi terlebih dahulu yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Afnaili Darnovis dimana Saksi Afnaili Darnovis ingin membeli sepeda motor setengah aman (yang tidak lengkap surat-suratnya) atau sepeda motor larian dealer dari Terdakwa dan disamping itu pada waktu Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu Bin Komari, Terdakwa tidak memiliki uang sendiri untuk melakukan pembelian sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu Bin Komari seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa memang sejak awal telah menghendaki bahwa akan melakukan pembelian (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu dan akan menjual kembali sepeda motor tersebut dan disamping itu Terdakwa memang telah menyadari bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan merugikan Saksi Nizarul Maksu Bin Komari;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksu semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dan niat Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor tersebut merupakan cara-cara yang melawan hukum atau cara-cara yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dipenuhinya salah satu unsur dianggap telah dipenuhinya seluruh unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" hal. 261, yang dimaksud dengan nama palsu adalah menggunakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang bukan nama sendiri, misalnya nama "Saimin" ditulis "Zaimin" maka dianggap sebagai nama palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" hal. 261, yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah menggunakan keadaan yang tidak sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya dia tidak menjabat itu;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" hal. 261, yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" hal. 261, yang dimaksud dengan rangkaian kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada tanggal 18 Agustus 2019, Saksi Nizarul Maksum ingin menjual sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS miliknya, kemudian datang Terdakwa dengan teman-temannya menemui Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dan menyatakan akan melakukan over credit sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari untuk mengembalikan uang muka (down payment) yang telah Saksi Nizarul Maksum Bin Komari setorkan kepada pihak leasing;

Menimbang, bahwa antara Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dengan Terdakwa selanjutnya membuat perjanjian yang dituliskan di dalam kwitansi yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dimana diperjanjikan Terdakwa akan melanjutkan angsuran sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum ke pihak leasing hingga sepeda motor tersebut lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengatakan kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor milik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nizarul Maksum Bin Komari adalah untuk sepeda motor anaknya pergi ke sekolah dan Terdakwa berjanji tidak akan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan kemudian setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, ternyata ada orang dari pihak leasing yang menelpon kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dan memberitahukan kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari jika Saksi Nizarul Maksum Bin Komari belum melakukan pembayaran angsuran untuk sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat telepon dari pihak leasing kemudian Saksi Nizarul Maksum Bin Komari pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa di rumahnya dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menanyakan sebab angsuran sepeda motor di bulan tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu menjawab jika sepeda motor tersebut tidak dibayarkan angsurannya oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat membeli (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari telah berbohong kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dengan mengatakan akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari kepada pihak leasing, karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayarkan angsuran kredit motor tersebut kepada pihak leasing;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga telah berbohong kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan oleh anaknya pergi sekolah dan Terdakwa juga berjanji sepeda motor tersebut tidak akan dijual kembali kepada orang lain, namun ternyata pada kenyataannya adalah tidak demikian, karena sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah banyak berbohong kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari saat membeli sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari yaitu dengan mengatakan akan melanjutkan angsuran kredit sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dan mengatakan tidak akan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa, dilakukan agar dapat meyakinkan Terdakwa untuk menjual sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ke-3 ini yaitu dengan memakai rangkaian kebohongan, maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dipenuhinya salah satu unsur ini dianggap telah dipenuhinya seluruh unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. 261, menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah tidak perlu barang tersebut diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. 261, yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa menurut Kartini Mulyadi sebagaimana dijelaskan di dalam Buku yang berjudul : "Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang", hal. 117, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban karena perikatan baik yang dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah berkebalikan dari pengertian utang, yaitu hak atas pemenuhan kewajiban karena perikatan, baik yang dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membeli over credit sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengembalian DP yang telah Saksi setorkan ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing dan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan transaksi pembelian sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Terdakwa juga berjanji kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari akan melanjutkan angsuran kredit motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari kepada pihak leasing dan Terdakwa juga berjanji tidak akan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa satu bulan kemudian ternyata pihak leasing menelpon Saksi Nizarul Maksum Bin Komari memberitahukan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari jika Saksi Nizarul Maksum Bin Komari belum membayar angsuran kredit sepeda motornya dan akhirnya Saksi Nizarul Maksum Bin Komari langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, lalu pada waktu Saksi Nizarul Maksum Bin Komari bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nizarul Maksum Bin Komari tidak membayarkan angsuran kredit sepeda motornya karena sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah mempengaruhi Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dengan kecurangan-kecurangannya, yang diungkapkan melalui janji-janji palsu Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa akan melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi Nizarul Maksum menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Saksi Nizarul Maksum Bin Komari mengetahui dari awal mengenai kecurangan Terdakwa yang akan menjual kembali sepeda motor yang telah dibeli (over credit) oleh terdakwa, maka Saksi Nizarul Maksum Bin Komari tidak akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari ajaran penyertaan dalam perbuatan pidana, sehingga biasanya terdapat lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara di dalam buku berjudul : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I, hal. 500, yang dimaksud dengan yang melakukan adalah merujuk kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yaitu menyuruh melakukan perbuatan yang dapat dilaksanakan oleh orang lain, dapat dikarenakan paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau karena dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan turut serta melakukan yaitu bersama-sama melakukan dimana adanya kerja sama erat antara pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada tanggal 18 Agustus 2019 Saudara ERDI menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin meneruskan angsuran kredit motor, dan oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi Saudara Aprezon untuk menanyakan apakah Saudara Aprezon memiliki uang karena ada orang yang ingin menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Aprezon menanyakan harga sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Aprezon bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian Saudara Aprezon menyanggupi harga sepeda motor tersebut dengan menyatakan : “untuk masalah uang nanti lah, kita cek dulu saja sepeda motornya”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Erdi dan Saudara Aprezon bersama-sama pergi menuju rumah Saksi Nizarul Maksum untuk melakukan negosiasi pembelian sepeda motor honda beat milik Saksi Nizarul Maksum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi transaksi pembelian (over credit) sepeda motor Honda Beat Street Nopol 2767 PS antara Terdakwa dengan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, dan setelah dilakukan pembelian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Afanaili Darnovis Alias Novis Bin Decik (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa membagi keuntungan hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari sebagai berikut :

- Sdr. ADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. ERDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Sdr. APREZON mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan uang untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Beat Street Nomor Polisi BD 2767 PS dari sdr. NIZARUL dimaksud menggunakan uang sdr. APREZON;
- Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibelikan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam mewujudkan perbuatan pidananya yaitu membohongi Saksi Nizarul Maksum Bin Komari agar menyerahkan sepeda motor miliknya, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saudara ERDI dan Saudara APREZON, dimana peran dari Saudara ERDI yaitu sebagai informan mengenai ketersediaan sepeda motor milik Saksi Nizarul kepada Terdakwa dan peran dari Saudara APREZON yaitu sebagai pemberi uang kepada Terdakwa agar dapat melakukan pembelian (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa di samping itu pada saat Terdakwa melakukan pembelian (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saudara Erdi dan Saudara Aprezon menuju rumah Saksi Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Erdi dan Saudara Aprezon menikmati keuntungan atas hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Afnaili Darnovis Alias Novis Bin Decik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto scan kwitansi pembelian dan meneruskan kredit setiap bulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BD 2767 PS dan 1 (satu) lembar struk Indomaret pembayaran angsuran/kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol. BD 2767 PS bulan September 2019 oleh karena barang bukti tersebut bersifat penting dalam pembuktian tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli motor yang tidak lengkap surat-suratnya sebelumnya;
- Sepeda motor tidak kembali kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara lamanya 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto scan kwitansi pembelian dan meneruskan kredit setiap bulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BD 2767 PS;
 - 1 (satu) lembar struk Indomaret pembayaran angsuran/kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol. BD 2767 PS bulan September 2019;

Tetap terlampir di dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)